



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 798 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MAJMA'AL BAHROIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Majma'al Bahroin;
b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Majma'al Bahroin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MAJMA'AL BAHROIN.

KESATU : Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Majma'al Bahroin yang beralamatkan di Jalan Masjid Minhajul Abidin, Desa Mojogeneng, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 61373.



- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Majma'al Bahroin yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 4 tanggal 9 November 2015, oleh Notaris Saifuddin, S.H., berkedudukan di Kabupaten Mojokerto, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0023660.AH.01.04.Tahun 2015, tanggal 17 November 2015, sebagaimana telah diubah dengan Akta Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar Nomor 10 tanggal 25 November 2021 oleh Notaris Saifuddin, S.H., berkedudukan di Kabupaten Mojokerto, dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0004792 tanggal 21 Januari 2022.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- Ekonomi Syariah pada Program Sarjana; dan
 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

 YAQUT CHOLIL QOUMAS 

